

o SALINAN o

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No : 0206/0/1980
tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No 44 tahun 1974;
2. No 45 tahun 1974;
3. No 59/M tahun 1978;
4. No 14 A tahun 1980;
5. No 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No 0255/U/1977.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B.683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Disalin sesuai dengan aslinya
REKOR PUSAT BANG PMU KANTOR WILAYAH
DEP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA BARAT

SUPRATNO SURADJI
NIP. 130428684.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b

Sekretaris Jenderal

Cap/ttd

Handwritten signature and date:
 10

KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.



Handwritten notes:
 3005.2/2.03.4/2
 15.8-20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Menyebut : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 17 A tahun 1980;
5. No. 46/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Tanggal 12 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. Tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Menyatakan : Peraturannya Menteri Negara Penerimaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 13 Juli 1980 No. 15-683/1/1980/1/80.

MEMUTUSKAN :

- Menyatakan : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang sama seperti lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Menyatakan : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Menyatakan : Menyediakan untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebaskan pada saat dan jumlah selagi-selagi tersebut dalam Lampiran 6 Keputusan ini, dari anggaran pendapatan dan belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada masa anggaran yang selaras dengan itu.
- Menyatakan : Sekolah yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Menyatakan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 1980.

Tetapkan di Jakarta
 pada tanggal 10 Juli 1980
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Handwritten signature and date:
 1980

[illegible]

12

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Ketua Menteri Koordinator,
4. Ketua Menteri Negara,
5. Ketua Menteri,
6. Ketua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BPJK pada Dep. P dan K,
10. Ketua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Ketua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Ketua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Ketua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Ketua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Anggaran,
25. LPPRMS,
26. L.T.P.T.,
27. Kantor DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Pengawasan Keuangan
dan Penaturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

Soejoto, S.H.

144.130317253